



**RESUME**  
**HASIL RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL**  
**IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA**

**1. IDENTITAS LPPHPL :**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin  
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
  - Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut  
Prasyarat
  - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
  - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
  - Auditor Kriteria Sosial : Drs. Eko Nugrahaeni, M.Si
  - Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. DATA POKOK AUDITEE**

- a. Nama Perusahaan : PT MITRA HUTANI JAYA
- b. Pendirian Perusahaan :
  - Akta Pendirian : Akta Notaris Yulia, SH No.9 tanggal 31 Mei 2000.  
Pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-  
Undangan RI No. C-202 HT.03.01. tahun 2000  
tanggal 28 Januari 2000.
  - Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Heleni Ritliany SH Nomor 03, tanggal  
25 Agustus 2017  
-
- c. SK IUPHHK-HT : Nomor SK.101/Menhut-II/2006, tanggal 11 April  
2006, Luas 9.240 Ha
- d. Kantor Pusat : Plaza BII Menara II Lt. 19, Jl. MH. Thamrin Kav. 51  
Jakarta  
Telp: 021-30407800
- Kantor Cabang : Jalan Teuku Umar No 51 A, Pekanbaru. Telp 0761



45942 – 23332. Fax 0761 24071

- e. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Saptony Tanjung  
 - Direktur Utama : Budi Mulia  
 - Direktur : Kiat Wijaya

**3. RINGKASAN TAHAPAN:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pekanbaru, tanggal 23 dan 30 Juli 2018	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Riau - Koordinasi dengan BPHP Wilayah III Pekanbaru
Konsultasi Publik	Ruang Pertemuan Camp Pulau Muda Area, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, 24 Juli 2018	- Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional Auditee dari para pihak
Pertemuan Pembukaan	Kantor Unit PT MHJ, tanggal 24 Juli 2018	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpikakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Unit PT MHJ dan Areal Kerja PT MHJ, tanggal 24 s/d 29 Juli 2018	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Kantor Unit PT MHJ, tanggal 29 Juli 2018	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 13 Agustus 2018	<p>a. PT MITRA HUTANI JAYA dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat “BAIK” dan VLK Hutan MEMENUHI.</p> <p>b. S-PHPL PT MITRA HUTANI JAYA dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</p>

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT MHJ di kantor lapangan tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen tersebut diantaranya Akta Perusahaan (Pendirian PT MHJ No. 9 tanggal 31 Mei 2000 dengan Notaris Yulia, SH dan Akta Perubahan terakhir No.03, tanggal 25 Agustus 2017 dengan Notaris Heleni Ritliany SH), SK. IUPHHK-HT PT MHJ (Kepmenhut No. SK. 101/MENHUT-II/2006 Tanggal 11 April 2006), Dokumen RKUPHHK-HT PT MHJ periode tahun 2009 - 2019 (Kepmenhut No. SK.134/VI/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011), Dokumen RKUPHHK-HT PT MHJ periode tahun 2017 – 2026 KepmenLHK No. SK.6132/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017), Dokumen RKTUPHHK-HT PT MHJ tahun 2017 berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT MHJ SK.01/MHJ/I/2017 tanggal 04 Januari 2017, dokumen Laporan TBT PT MHJ No. 1539 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang penetapan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT MHJ atas areal kerja hutan produksi seluas 9.332,99 Ha.
	1.1.2	Baik (3)	Realisasi tata batas areal kerja PT MHJ telah temu gelang (100 %). Luas definitif areal kerja PT MHJ ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang penetapan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT MHJ atas areal kerja hutan produksi seluas 9.332,99 Ha (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua dan Sembilan Puluh Sembilan Perseratus) hektar di Provinsi Riau.
	1.1.3.	Baik (3)	PT MHJ telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari para pihak melalui pelaksanaan penataan batas (BATB), akan tetapi masih terdapat konflik pada areal konsesi PT MHJ berupa klaim lahan oleh sebagian masyarakat (klaim Makmur Cs, Salim Cs, Guan Cs dan Doli Cs) luas total 481,5 Ha. Terhadap adanya konflik tersebut, PT MHJ melakukan upaya penyelesaian melalui ikatan Perjanjian Kerjasama dengan masyarakat tersebut, sehingga pada tahun 2017 terjalin kerjasama pengelolaan lahan dengan pola kemitraan seluas 450,1 Ha. Sampai dengan dilakukan penilaian ini, areal yang masih diklaim dan belum dikerjasamakan melalui pola kemitraan tercatat seluas ± 31,4 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu.
	1.1.4	Baik (3)	Hasil <i>overlay</i> peta areal kerja PT MHJ (lampiran KEPMENHUT No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013) dengan peta lampiran KEPMENLHK No. SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 menunjukkan bahwa seluruh areal PT MHJ adalah Hutan Produksi Tetap (HP). Sedangkan berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, NLP 0916 (Lampiran KEPMENLHK Nomor



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017, tanggal 28 Februari 2017), bahwa areal PT MHJ memiliki Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut. Atas adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT MHJ telah melakukan perubahan terhadap dokumen rencana jangka panjang dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Dokumen tersebut yaitu RKUPHHK-HT periode tahun 2017 – 2026 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.6132/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut A.n. PT MHJ di Provinsi Riau.
	1.1.5	Tidak Diterapkan/ <i>Not Applicable</i>	Di dalam areal kerja tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
1.2. BAIK (3)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HTI PT MHJ yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT MHJ pada bulan Januari tahun 2012 dan diperbaharui pada tanggal 1 September 2017. Secara keseluruhan pernyataan tertulis visi dan misi serta kebijakan PT MHJ telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yaitu pengelolaan hutan tanaman secara profesional yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi/lingkungan dan fungsi sosial
	1.2.2	Baik (3)	PT MHJ telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama PT MHJ pada bulan Januari 2012 dan diperbaharui pada tanggal 1 September 2017 kepada semua pihak, baik karyawan perusahaan, mitra kerja dan masyarakat sekitar. Sosialisasi secara langsung dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT MHJ kepada karyawan, Mitra Kerja dan Masyarakat binaan PT MHJ. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui pemasangan poster/pamflet visi misi perusahaan di tempat-tempat strategis dilingkungan kantor PT MHJ Unit Serapung dengan tujuan dapat mudah dilihat oleh seluruh karyawan dengan harapan dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan
	1.2.3	Sedang (2)	Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT MHJ telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT MHJ beberapa diantaranya yaitu PT MHJ telah menyelesaikan tata batas dalam rangka mewujudkan kepastian kawasan (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013), melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan menyertakan karyawan yang berasal dari masyarakat setempat. Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya yaitu SPI/Internal Audit PT MHJ belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, kesehatan finansial perusahaan tercatat masih rendah, PT MHJ telah memiliki mekanisme kewajiban sosial kepada masyarakat setempat namun evaluasi kegiatan tidak dilakukan.
S1.3 BAIK (3)	1.3.1.	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan. GANIS PHPL PT MHJ tercatat sebanyak 16 (enam belas) orang atau 266,67% untuk seluruh bidang yang dipersyaratkan sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015.
	1.3.2.	Baik	Peningkatan Kompetensi SDM PT MHJ periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 s/d



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(3)	2017) telah dilakukan melalui penyertaan karyawan pada pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun pelatihan secara mandiri ( <i>Inhouse Training</i> ). Realisasi pencapaian peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL pada periode tersebut rata-rata sebesar 88,98% dari total rencana.
	1.3.3.	Baik (3)	PT MHJ memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen ketenagakerjaan tersebut diantaranya dokumen PKB (Perjanjian Kerja Bersama) atas nama PT PT Mitra Hutani Jaya Periode Tahun 2016 - 2018 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disnakertrans Kab. Pelalawan No. KPTS.560/DTKT-PKB/2016/005, tanggal 23 Mei 2016 (Pada saat ini, Manajemen PT MHJ dan Serikat Pekerja PT MHJ telah menyepakati dokumen PKB yang baru untuk periode tahun 2018 – 2020), Kartu kepesertaan BPJS Kesehatan untuk karyawan PT MHJ, Surat Keputusan Pengangkatan/Peningkatan Golongan Pegawai, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Laporan Triwulan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT MHJ.
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> periode 5 (lima) tahun terakhir yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT TMA. Struktur tersebut antara lain ; Struktur organisasi PT MHJ yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT MHJ pada tanggal 30 Juli 2012, Struktur organisasi dan <i>job description</i> PT MHJ (SK Direktur PT MHJ nomor 006.A/MHJ/I/2015 tanggal 5 Januari 2015), Struktur organisasi PT MHJ (SK Direktur PT MHJ No. 002/MHJ/I/2016 tanggal 1 Januari 2016), Struktur organisasi dan <i>Job Description</i> personil PT MHJ (SK Direktur PT MHJ No. 006/MHJ/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017), Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PT MHJ (SK. Direktur PT MHJ No. 011/MHJ/I/2018) dan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PT MHJ (SK Direktur PT MHJ No. 054/MHJ/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018). Struktur organisasi tersebut dibuat dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan hutan tanaman. Secara keseluruhan, struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang-bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial secara berkelanjutan.
	1.4.2.	Baik (3)	PT MHJ telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. Beberapa SIM yang digunakan PT MHJ antara lain SAP ( <i>System Application and Product in data processing</i> ), SIPUHH Online, SIMPONI, FROS ( <i>Fire Report Online System</i> ) dan AS400. Sistem informasi manajemen tersebut dilengkapi dengan perangkat pendukung pengoperasiannya (Perangkat komunikasi suara, perangkat komunikasi data, dan SOP seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan tanaman) termasuk tenaga pelaksana yang ditetapkan oleh Direksi PT MHJ.
	1.4.3	Sedang (2)	Pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 s/d 2017), PT MHJ memiliki Internal Auditor yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT MHJ No. SK.02/MHJ/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan Surat Penunjukan Direktur Utama PT MHJ No. 001/MHJ/V/2017, tanggal 15 Mei 2017. Personil internal auditor PT MHJ tersebut tercatat A.n Yogi Panbudi (NIK 904551). Internal audit PT MHJ belum berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Hasil audit internal yang telah dilakukan hanya mencakup audit internal terhadap <i>Nursery, Plantation, Harvesting, Logistic</i> dan <i>Warehouse Management, Fire Protection</i> dan <i>SOP Compliance, serta infra structure</i> . Sedangkan bidang-bidang lainnya seperti <i>Planning, Forest Protection dan forest Sustainability</i> belum dilakukan.
	1.4.4.	Baik (3)	Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman, Manajemen PT



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			MHJ melakukan langkah-langkah melalui cara penyusunan SOP seluruh tahapan silvikultur, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan SPI/internal auditor dan pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Unit PT MHJ dan struktur dibawahnya secara langsung. Tindakan perbaikan dilakukan apabila hasil proses monitoring dan evaluasi pada tingkat unit menemukan kendala/permasalahan di lapangan. Perbaikan berbasis rekomendasi hasil internal audit dilakukan secara langsung pada proses audit tersebut dan dimuat dalam bentuk <i>Follow Up</i> terhadap temuan yang harus dilakukan perbaikan.
1.5 BAIK (3)	1.5.1.	Sedang (2)	Kegiatan RKT PT MHJ periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) telah disetujui oleh pejabat yang berwenang baik oleh pemerintah maupun secara <i>self approval</i> . Sosialisasi RKT PT MHJ dan hak masyarakat terhadap alokasi tanaman kehidupan telah dilakukan sejak tahun 2013 yang dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Sosialisasi dan daftar hadir. Beberapa kesepakatan telah terjalin, tetapi sampai dengan dilakukan kegiatan penilaian ini tanaman kehidupan di areal PT MHJ belum dapat direalisasikan karena belum ada kesepakatan antara para pihak baik masyarakat Desa Segamai maupun Desa Gambut Mutiara. Hal tersebut dikarenakan belum ada kesepakatan batas administrasi antar desa yang ada di dalam area kerja PT MHJ. Disamping itu juga, belum disepakati pula jenis tanaman yang akan diusahakan pada lokasi tanaman kehidupan. Saat ini kawasan tanaman kehidupan masuk kawasan ekosistem gambut.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses tata batas areal kerja PT MHJ telah melibatkan para pihak, baik pejabat yang berwenang (pemerintah), masyarakat sekitar dan Manajemen perusahaan yang berbatasan langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas yang di tandatangani pada tanggal 17 November 2010 oleh para pihak tersebut.  Batas Areal kerja PT MHJ telah memperoleh penetapan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013.  Sosialisasi tata batas areal kerja dilakukan PT MHJ kepada masyarakat pada tanggal 3 Mei 2015, 30 Maret 2016, 25 Maret 2017 di desa Gambut Mutiara dan pada tanggal 26 Maret 2017 di Desa Segamai. Masyarakat Desa Gambut Mutiara dan Desa Segamai telah menyetujui tata batas areal kerja PT MHJ yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara Persetujuan dan Kesepakatan Tata Batas PT MHJ yang ditandatangani oleh Pelaksana (PT MHJ), Kepala Unit PT MHJ, Kepala Desa Segamai dan Kepala Desa Gambut Mutiara yang ditandatangani tanggal 31 Maret 2017
	1.5.3.	Sedang (2)	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial dari para pihak (Manajemen PT MHJ, Pemerintah dan masyarakat setempat) pada sebagian rencana dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial diverifikasi melalui persetujuan terhadap dokumen rencana RKUPHHK-HT PT MHJ periode tahun 2009 – 2018 dari Pejabat yang berwenang, bukti penerimaan bantuan CSR/CD/Kelola sosial dan bukti sosialisasi kepada masyarakat binaan (Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara).  Proses penyusunan rencana kegiatan CSR/CD/Kelola sosial belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sesuai dengan pernyataan masyarakat pada kegiatan Konsultasi Publik Resertifikasi PHPL PT MHJ, yang menunjukkan bahwa masyarakat kurang setuju dengan mekanisme CSR/CD/Kelola sosial yang telah dilakukan oleh PT MHJ. Masyarakat mengharapkan PT MHJ memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas terkait rencana CSR/CD/Kelola sosial yang akan dilakukan baik jenis kegiatan maupun besaran anggarannya.
	1.5.4	Baik	Alokasi kawasan lindung PT MHJ dimuat dalam dokumen lingkungan hidup



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(3)	<p>(AMDAL), dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman jangka panjang (RKUHHK-HTI) maupun dokumen jangka pendek (RKTUPHHK-HTI). Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Kawasan Lindung PT MHJ dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/KL/MHJ/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang kemudian dikukuhkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT MHJ Nomor 001/KL/06/2015 tanggal 05 Juni 2015.</p> <p>Kawasan Lindung di areal kerja PT MHJ juga telah disetujui oleh masyarakat setempat berdasarkan Berita Acara Persetujuan dan Kesepakatan Kawasan Lindung PT MHJ yang ditandatangani oleh Pelaksana (PT MHJ), Kepala Unit PT MHJ, Desa Segamai dan Kepala Desa Gambut Mutiara yang ditandatangani tanggal 31 Maret 2017. pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) PT MHJ telah melakukan sosialisasi berkaitan penetapan kawasan lindung yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal kawasan lindung di areal kerja PT MHJ.</p> <p>Berkaitan dengan kawasan lindung pada dokumen RKUPHHK-HT PT MHJ periode tahun 2017 – 2026 yang baru disetujui 14 November 2017, juga telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Disamping itu, walaupun belum meliputi seluruh kawasan lindung perubahan rencana alokasi kawasan lindung pada RKUPHHK-HA PT MHJ periode tahun 2017 – 2026 telah dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT MHJ No. 002/KL/MHJ/II/2018 tanggal 05 Februari 2018.</p>

**B. KRITERIA PRODUKSI**

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode 2009 – 2018 a.n PT MHJ, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.134/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011.</p> <p>Pada tahun 2017, PT MHJ telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017-2026 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6132/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017.</p> <p>PT MHJ tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</p>
	2.1.2	Sedang (2)	<p>Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT 2013 s/d 2017), terlihat bahwa rencana pembagian blok (lokasi dan luasan), telah sesuai dengan rencana pada dokumen dan peta RKUPHHK-HTI periode 2009 - 2018.</p> <p>Namun pada pelaksanaannya di lapangan, terdapat implementasi penataan areal kerja yang tidak terealisasi di tahun sebelumnya kemudian diluncurkan untuk dikerjakan di tahun berikutnya.</p>
	2.1.3	Baik (3)	<p>Penandaan batas blok/petak kerja PT MHJ berupa kanal (Utama, cabang, kolektor, dan tersier). Selain tanda fisik batas berupa kanal tersebut, juga ditandai dengan batas berupa patok beton/paralon dengan tulisan yang menunjukkan ID_petak yang diletakkan pada setiap batas antar petak. Tanda batas petak maupun blok tersebut terlihat dengan jelas di lapangan.</p>
2.2. BAIK (3)	2.2.1	Baik (3)	<p>PT MHJ memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB tahun 2011 yang dilengkapi dengan peta-peta pendukungnya skala 1 : 75.000. Selain itu terdapat data potensi berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman (<i>Pre Harvesting Inventory</i>/PHI) selama periode tahun 2013 s/d 2018 telah dilengkapi dengan peta pendukungnya berskala 1 : 25.000.</p>
	2.2.2	Baik (3)	<p>Areal PT MHJ terdiri dari 1 (satu) tipe ekosistem, yakni ekosistem hutan rawa gambut. Terdapat data hasil pengukuran dan analisis data PUP/PSP berupa</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<i>Mean Annual Increment (MAI)</i> dan <i>Current Annual Increment (CAI)</i> yang ditempatkan pada 86 lokasi untuk jenis tanaman <i>Accacia crassiparpa</i> berumur 1 tahun s/d 5 tahun di areal PT MHJ.
	2.2.3	Sedang (2)	PT MHJ telah memiliki data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran untuk periode 5 tahun terakhir dan sudah dianalisis, namun dalam perhitungan JTT belum memanfaatkan data riap hasil pengukuran pada PSP.
2.3. BAIK (3)	2.3.1	Baik (3)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pemanfaatan hutan PT MHJ adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). PT MHJ telah memiliki dokumen SOP yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja ( <i>Work Instruction/WI</i> ) tahapan silvikultur untuk sistem silvikultur THPB sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku. SOP Tahapan kegiatan dalam sistem tersebut meliputi kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK), Risalah Hutan, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
	2.3.2	Baik (3)	PT MHJ telah mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi kegiatan tersebut meliputi kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) berupa pembagian areal kerja sesuai tata ruang, pembagian areal efektif kedalam blok sesuai daur tanaman yang dibagi kedalam kompartemen (petak), pembuatan perta kerja dan pal batas petak/blok; Risalah Hutan berupa kegiatan <i>Pre Harvest Inventory (PHI)</i> dan <i>Permanen Sample Plot</i> ; Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) berupa pembuatan kanal, Pengadaan Bibit berupa pengadaan persemaian; kegiatan Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
	2.3.3	Baik (3)	Potensi tegakan tanaman berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI berbasis IHMB PT MHJ periode 2009 – 2018 pada kelas umur IV sebesar 163,73 m <sup>3</sup> /ha dan pada kelas umur V sebesar 175,33 m <sup>3</sup> /ha. Sedangkan sesuai hasil PHI selama periode tahun 2013 s/d 2018 rata-rata potensi tegakan tanaman per hektar adalah sebesar 174,62 m <sup>3</sup> /Ha. Data tersebut menunjukkan potensi tegakan tanaman PT MHJ mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil ( $\geq 120 \text{ m}^3/\text{Ha}$ )
	2.3.4	Baik (3)	Berdasarkan hasil inventarisasi <i>Plantation Assesment Team (PAT)</i> PT MHJ untuk periode tahun 2013 – 2017 menunjukkan rata-rata potensi permudaan tanaman sebesar 90,5%.
2.4. BAIK (3)	2.4.1	Baik (3)	PT MHJ memiliki <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu pada tahapan Perencanaan Pemanenan (Penataan dan pemasangan tanda batas Kawasan lindung dan tanaman kehidupan, <i>Micro Planning</i> Pemanenan Hutan Tanaman Industri /HTI, Penerapan <i>Micro Planning</i> yang Berorientasi Kepada Aspek Lingkungan dan Sosial); Tahapan Pemanenan (Harvesting HTI - Wetland) dan Tahapan Pasca Pemanenan (Pelaksanaan Havex dan Verifikasi Havex). SOP tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan kegiatan RIL.
	2.4.2	Baik (3)	PT MHJ telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil berupa: (1) Pada tahapan perencanaan, PT MHJ telah menerapkan pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, berupa <i>Micro Planning</i> yang memuat rencana pembuatan jalur <i>excavator/felling strip</i> , penentuan arah rebah, rencana jalur ekstraksi, rencana TPn, dan rencana jalur pengangkutan kayu; (2) Pada tahapan penebangan berupa <i>underbrushing</i> , mengatur penebangan secara sistematis dengan mengikuti urutan sesuai dengan rencana <i>felling coupe</i> yang telah direncanakan, Tinggi tunggul diatur serendah mungkin, Penarikan kayu yang mengikuti jalur



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			ekstraksi yang telah ditentukan, Penumpukan kayu pada area (TPn) yang telah ditetapkan; (3) Pada kegiatan pelaksanaan penebangan berupa implementasi Havex ( <i>harvesting excellent</i> ) sebagai kontrol atas pelaksanaan penebangan, yang menghitung besarnya wood loss, wood residu, tinggi tunggak, <i>spreading/matting row, skid track</i> ; dan (4) Pelaksanaan setiap tahapan operasional tersebut dengan tetap memperhatikan K3 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
	2.4.3	Baik (3)	Hasil pengukuran terhadap kayu tertinggal di lapangan ( <i>Wood Loss Assesment / WLA</i> ) untuk tahun 2015 adalah sebesar 0,02, tahun 2016 sebesar 0,03, tahun 2017 dan tahun 2018 tercatat tidak terdapat kayu yang tertinggal (nihil). Tingkat <i>faktor eksploitasi</i> rata-rata adalah sebesar 0,9875.
2.5. BAIK (3)	2.5.1	Baik (3)	PT MHJ memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI periode tahun 2013 s/d 2018 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dan sejak tahun 2014 PT MHJ telah diberikan kewenangan untuk melakukan pengesahan RKT sendiri ( <i>self approval</i> ). Setiap dokumen RKT masing-masing dilengkapi dengan lampiran berupa Peta Rencana Kerja RKT tahun bersangkutan, dan mengacu kepada dokumen RKUPHHK.
	2.5.2	Baik (3)	Peta Kerja RKTUPHHK-HTI PT MHJ periode tahun 2013 s/d 2018 telah sesuai dengan Peta Rencana Kerja pada Dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 2009 – 2018 dan dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2017 – 2026 yang menggambarkan penataan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
	2.5.3	Sedang (2)	Implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan berupa pal yang terbuat dari beton dan paralon, kanal dan papan informasi berupa plat yang terbuat dari seng. Penandaan batas pada blok, petak tebangan dan sarana prasarana serta kawasan lindung sesuai dengan peta kerja. Namun belum seluruhnya ditandai, karena kawasan lindung yang telah diberi penandaan baru mencapai 72,51%.
	2.5.4	Baik (3)	Dalam periode tahun 2013 s/d 2017, berdasarkan volume produksi, realisasi tebangan yang dilakukan PT MHJ tercapai 82,10% (739.790,86 m <sup>3</sup> ) dari total rencana tahunan sebesar 901.042,73 m <sup>3</sup> . Berdasarkan realisasi luasan, tercapai 90,86% (5.724,52 Ha) dari yang direncanakan seluas 6.300,04 m <sup>3</sup> . Lokasi dan realisasi luas tebangan, RKT 2013 s/d 2017 telah sesuai dengan dokumen RKT.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Buruk (1)	Tingkat likuiditas PT MHJ sejak tahun 2013 s/d 2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 95,59%, solvabilitas rata rata sebesar 90,20%. Sedangkan nilai rasio Rentabilitas, PT MHJ sejak tahun 2013 s/d tahun 2017 cenderung stabil di angka positif, walaupun sempat bernilai negatif di tahun 2014 Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014, Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 maupun Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dinyatakan bahwa “Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”.
	2.6.2	Baik (3)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman pada periode tahun 2013 s/d 2017 adalah sebesar 98,19% (Rp. 277.628.314.292,-) dari yang direncanakan sebesar Rp. 282.734.268.437,- atau rata-rata pencapaian realisasinya 105,63% dari alokasi pendanaan yang dianggarkan
	2.6.3	Sedang	Pada periode tahun 2013 s/d 2017, alokasi dana pembangunan hutan tanaman



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(2)	PT MHJ untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional. Hal ini terlihat pada alokasi dana beberapa kegiatan yang memiliki perbedaan antara rencana dan realisasi sebesar 20% - 50% yaitu untuk kegiatan Perencanaan, Pengadaan bibit, pemenuhan kewajiban pada lingkungan dan biaya administrasi dan umum.
	2.6.4	Sedang (2)	Realisasi pendanaan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri PT MHJ tahun 2013 s/d 2017 tercapai sebesar 105,63%. Berdasarkan realisasi fisik kegiatan pelaksanaan pembangunan HTI, sesuai dengan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan, persentase pencapaian realisasi fisiknya rata-rata sebesar 82,22%. Namun pada beberapa tahapan kegiatan masih ada yang memiliki prosentase yang jauh di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5	Sedang (2)	Jumlah modal yang ditanamkan kembali ke hutan oleh PT MHJ pada periode tahun 2013 s/d 2017 dalam bentuk kegiatan pembinaan dan perlindungan hutan adalah sebesar Rp. 43.561.611.004 atau 99,02% dari yang direncanakan. Realisasi tersebut seluruhnya untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, sedangkan untuk tanaman unggulan dan tanaman kehidupan sampai dengan tahun 2017 baru terealisasi seluas 24,6 Ha.
	2.6.6	Sedang (2)	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan/unggulan sampai dengan Mei 2018 terealisasi 69,08% dari yang seharusnya (dari luas areal efektif produksi).

**C. KRITERIA EKOLOGI**

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik (3)	Luas kawasan lindung berdasar RKUPHHK-HT PT MHJ Periode tahun 2008 – 2018 sebesar 1.150 ha terdiri dari KPPN 584 ha dan DPSL 566 ha. Kawasan lindung tersebut telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Tentang Pengukuhan Kawasan Lindung Nomor : 001/KL/06/2015. Dengan demikian luas kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan yang direncanakan pada dokumen RKUPHHK tersebut. Penentuan jenis kawasan lindung tersebut melalui tahapan Deliniasi Mikro sehingga telah sesuai dengan kondisi biofisiknya. Tahun 2017, terbit Dokumen RKUPHHK-HT PT MHJ Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017 – 2026. Kawasan lindung dialokasikan 4.839 atau mencapai 51,85 % terdiri dari KPPN 277 ha, DPSL 857 ha dan Fungsi Ekosistem Gambut 3.705 ha. Hasil pengukuran planimetris menunjukkan bahwa luas kawasan lindung sesuai dengan yang direncanakan. Kesesuaian kondisi biofisik kawasan lindung hasil tata ruang baru tersebut sebagai berikut : 1. <b>KPPN dan DPSL.</b> Berdasar hasil telaah Peta Citra lansat 8 OLI Band 653 Fusi Band 8 Path 126 Row 60 tanggal 26 Juni 2016 1 : 50.000, areal yang ditunjukkan sebagai KPPN dan KPSL sebagian arealnya berupa hutan alam dan sesuai kajian Deliniasi Miro merupakan representasi bagi habitat jenis-jenis flora fauna setempat. 2. <b>Fungsi Ekosistem</b> Gambut. Areal yang ditunjuk sebagai kawasan lindung Fungsi Ekosistem Gambut merupakan areal yang terindikasi mempunyai fungsi perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpanan karbon dan mempunyai fungsi daya dukung bagi produktifitas ekosistem gambut.
	3.1.2	Baik	Kawasan lindung sesuai dengan RKUPHHK-HT PT MHJ Periode Tahun 2009 – 2018



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(3)	<p>mencapai 1.150 ha (KPPN 584 ha dan DPSL 566 ha ) atau panjangnya mencapai 42,9 km. Seluruh batas kawasan lindung tersebut telah ditata batas dan bukti pelaksanaannya berupa Laporan Penataan Batas Kawasan Lindung PT MHJ Tahun 2012 dan Berita Acara Pemasangan SIGNBOARD tanggal 2 Agustus 2014. Bukti fisik lapangan yang ditemukan berupa <i>signboard</i>, tanda ritisan berupa cat pada batang pohon serta kanal yang memisahkan antara kawasan lindung dengan areal efektif untuk produksi.</p> <p>Adapun kawasan lindung Fungsi Ekosistem Gambut yang merupakan kawasan lindung baru sesuai dengan tata ruang terbaru tahun 2017 pelaksanaan penataan batasnya menunggu anggaran tahun 2018 disetujui.</p>
	3.1.3	Sedang (2)	<p>Luas total kawasan lindung PT MHJ mencapai 4.839 ha. Sebagian dari kawasan lindung tersebut berupa hutan (alam dan tanaman) dengan luas 2.530 atau 52,28 % dari total luas kawasan lindung. Areal KPPN yang berhutan mencapai 163 ha, KPSL 630 ha dan FEG 1.737 ha.</p> <p>Upaya menghutankan kembali kawasan lindung dilakukan sejak tahun 2016 dengan bibit Meranti, Kelat, Bintangur dan Jelutung sebanyak 2.000 batang dan luas areal yang direhabilitasi 5 ha dari 10 ha yang direncanakan atau mencapai 50 % dari yang direncanakan.</p>
	3.1.4	Baik (3)	<p>Kawasan lindung hasil tata ruang lama (sebagaimana ditetapkan pada dokumen RKUPHHK-HT PT MHJ Periode 2009 – 2018) telah mendapat pengakuan dari para pihak yaitu pemerintah, manajemen dan masyarakat sekitar areal kerja. Demikian juga dengan kawasan lindung hasil tata ruang baru. pengesahan RKUPHHK-HT PT MHJ Periode 2009 – 2018 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.134/VI-BUHT/2011 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HT PT MHJ, Oktober 2011. Bukti pengakuan oleh manajemen PT MHJ berupa pengesahan secara mandiri (<i>self approval</i>) dokumen RKTUPHHK-HT PT MJH Tahun 2014 s/d 2017 dan adanya dokumen Surat Keputusan Tentang Pengukuhan Kawasan Lindung Nomor 001/KL/06/2015. Adapun bukti pengakuan kawasan lindung oleh masyarakat berupa Laporan Sosialisasi Terpadu (termasuk sosialisasi kawasan lindung) Desa Gambut Mutiara dan Segamai.</p> <p>Bukti-bukti pengakuan para pihak atas kawasan lindung PT MHJ hasil tata ruang baru adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintah (KEMENLHKRI), berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.6132/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh Tahun) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Mitra Hutani Jaya, 14 November 2017 dimana salah satu hal yang ditetapkan dan direncanakan untuk dikeola adalah kawasan lindung KPPN dan DPSL.</li> <li>2) Manajemen PT MHJ, berupa pengesahan secara mandiri (<i>self approval</i>) dokumen RKTUPHHK PT MHJ melalui Keputusan Direktur Utama PT MHJ Nomor : SK. 07/MHJ/XII/2017 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HT PT MHJ 28 Desember 2017 yang berisi progres perkembangan kelola kawasan lindung dan Surat Keputusan Tentang Pengukuhan Kawasan Lindung Nomor : 002/KL/MHJ/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 Oleh Budi Mulia (Direktur Utama).</li> <li>3) Masyarakat Desa Sekitar Areal, berupa Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung PT MHJ Di Desa Segamai, Februari 2018 dan Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung PT MHJ Di Desa Gambut Mutiara, Februari 2018. Pengakuan oleh masyarakat diwakili oleh Rizaldi (Kepala Desa Segamai) dan Ahmad (Kepala Desa Gambut Mutiara).</li> </ol>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.1.5	Sedang (2)	<p>Pengelolaan kawasan lindung PT MHJ termasuk di dalamnya adalah pemantauan sebagaimana direncanakan pada Dokumen RKL-RPL, RKUPHHK-HT Periode Tahun 2009 – 2018 dan Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017 – 2026 yang terdiri dari : 1). Penandaan batas sempadan sungai Kampar, memasang papan peringatan dan menanami sempadan sungai dengan jenis tanaman penghasil buah; 2). Pemantauan perubahan keanekaragaman jenis satwa di KPPN dan DPSL; 3). Pemantauan penurunan kualitas habitat dan sumber pakan satwa di KPPN dan DPSL; 4). Penurunan viabilitas target konservasi satwa di KPPN dan DPSL; 5). Pemantauan peningkatan ancaman terhadap target konservasi/satwa di KPPN dan DPSL dan; 6). Pemantauan struktur vegetasi di KPPN dan DPSL.</p> <p>Rencana yang belum terealisasi sepenuhnya adalah pemantauan perubahan keanekaragaman jenis satwa di KPPN dan DPSL untuk tahun kegiatan 2018 pada kawasan lindung hasil tata ruang baru. Dengan demikian laporan wajib kelola mencapai 83 % dari yang direncanakan.</p>
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Baik (3)	<p>Potensi gangguan terhadap areal kerja PT MHJ terdiri dari kebakaran hutan dan lahan, hama penyakit tanaman, perambahan hutan, perburuan satwa liar dan <i>illegal logging</i>. Prosedur kerja yang tersedia dan kesesuaiannya dengan gangguan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kebakaran hutan dan lahan</b> : SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, IK Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, IK Metode Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan, IK Fire Drill, IK Jenis dan Perawatan Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan, IK Pemeriksaan Personil Dan Alat Pemadam Kebakaran Regu Pemadam Kebakaran (RPK), IK Petugas Menara Api, IK Pemantauan Hot Spot dll.</li> <li>- <b>Hama penyakit tanaman</b> : SOP Produksi Bibit di Nursery, SOP Plantation Lahan Basah untuk Jenis <i>Acacia sp</i>, IK Penilaian Kualitas Bibit Di Nursery, IK Seleksi dan Pengiriman Bibit Siap Tanam, IK Pengendalian Gulma Sebelum dan Sesudah Tanam, IK Identifikasi dan Pengendalian Hama Tanaman di Plantation, IK Monitoring HPT di Plantation dll.</li> <li>- <b>Perburuan satwa liar dan perlindungan satwa</b> : SOP Penanganan Dan Perlindungan Satwa Liar Di Areal Konsesi, SOP Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Satwa Liar, SOP Perlindungan Hutan. Register dokumen.</li> <li>- <b>Perambahan hutan dan illegal logging</b> : SOP Perlindungan Hutan, SOP Penyelesaian Konflik Lahan</li> <li>- Prosedur relevan lainnya terkait dengan keadaan darurat adalah SOP Penanganan Keadaan Darurat. Dokumen : SOP-MHJ-E2-011</li> </ul> <p>Prosedur kerja yang dinyatakan efektif berlaku tanggal 1 Maret 2017 tersebut telah mencakup seluruh potensi jenis gangguan yang ada.</p>
	3.2.2	Baik (3)	<p>Sarana perlindungan yang dimiliki oleh PT Delta Garda Persada (penyedia jasa security PT MHJ), terdiri dari <i>Staff Uniform</i> (4 pcs), <i>Field Uniform</i> (PDL) 60 pcs, <i>Baton</i> (PR 24) 15 pcs, <i>Handcuff</i> 15 pcs, <i>Rain coat</i> 4 pcs, <i>Jungle Knife</i> 0 pcs, <i>Forstry/refresing Training</i> 15. Sarana pemadam kebakaran hutan terdiri dari jenis 1). <b>Peralatan tangan</b> (Kapak Satu Fungsi, <i>Kapak dua fungsi /pulaski</i>, Gepyok, Pemukul Api, Pompa punggung dll); 2). <b>Pompa Air dan Perlengkapannya</b> (<i>Fire Pump / Pompong Fire, Mesin Robin/ Firman, Pompa Centrifugal, Pompa Induk / Berat* : VC52 s/d VC82ASE, Selang ukuran 2,5', Selang ukuran 1,5', Stafflo House, Nozzle Combination - Mini Striker DLL</i>); 3). <b>Peralatan Mekanis</b> (Chainsaw, Excavator); 4). <b>Perlengkapan Pribadi/Individu</b> (Topi Pengaman/Safety Helmet, Topi Rimba, Lampu Senter Kepala, Sepatu PDL / Safety Shoes DLL); 5). <b>Peralatan Data dan Komunikasi</b> (Radio Genggam /Handy Talky, Radio Integrated Ground, Telephone / Faximile, Sirene DLL); 6). <b>Peralatan Transportasi Pemadam</b> (Fire</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Truck, Mobil Patroli, Mobil Personil dan Logistik, Speed Boat, Sepeda Motor); 7). <b>Peralatan Regu</b> (Tenda 4 x 6, Perlengkapan memasak, Genset Portable, Tandu Evakuasi); 8). <b>Peralatan Penyuluhan</b> (Papan FDI, Papan Peringatan / Himbauan, Projector / Infocus DLL); 9). <b>Navigasi</b> (Global Positioning System, Kompas, Peta Patroli); 10). <b>Rescu</b> (Carmentel, Carabiner, Ascender dan Descender, Full Body Harness dll); 11). <b>Sarana &amp; Prasarana Lainnya</b> (Kantor Regu Pengendalian Kebakara/Posko, Gudang Peralatan, Menara Pengawas Api, CCTV, Drone dll). Jenis sarana pemadam KARHUTLA tersebut jumlah dan jenisnya telah sesuai dengan PERMEN LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016 dan kondisinya baik.
	3.2.3	Baik (3)	SDM perlindungan hutan kesesuaiannya dengan potensi gangguan yang ada antara lain terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tenaga security.</b> Tenaga security PT MHJ disediakan oleh perusahaan penyedia jasa yaitu PT Delta Garda Persada. Jumlah tenaga security sebanyak 16 orang dan jumlahnya telah sesuai dengan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93.</li> <li>- <b>SDM pemadam kebakaran hutan dan lahan.</b> SDM terdiri dari 1 regu Tim Inti, 1 regu tim Pendukung dan 2 orang MPA (tim perbantuan). Jumlah dan kualifikasi SDM pemadam kebakaran PT MHJ telah sesuai dengan ketentuan PERMENLHKRI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</li> <li>- <b>SDM perlindungan hama dan penyakit.</b> Bagian ini menjadi tanggung jawab bagian R &amp; D dijabat M Yusuf Simatuoang dan <i>Nursery</i> yang dijabat oleh Alfiansyah yang membawahi beberapa pelaksana lapangan.</li> <li>- GANIS BINHUT PT MHJ terdiri dari 4 orang dan jumlahnya telah sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015</li> </ul>
	3.2.4	Baik (3)	Implementasi perlindungan hutan mencakup seluruh potensi gangguan dengan tindakan <i>preemptif, preventif, dan represif</i> meliputi 1). Kebakaran hutan dan lahan; 2). Perambahan; 3). Illegal logging ;4). Perburuan satwa dan; 5). Hama dan penyakit hutan. Tindakan yang ditempuh antara lain berupa : penyediaan peta rawan kebakaran hutan, sosialisasi kebakaran kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat, penyediaan sarana pemadam kebakaran, patroli, pelibatan 2 anggota masyarakat dalam pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran tahun 2015, penempatan pos jaga dan portal masuk areal, pemasangan papan-papan larangan, monitoring serangan hama penyakit tanaman di areal tanam dan nursery, training penggunaan pestisida, perbanyakan dan penanaman tanaman jenis <i>Turnera</i> , penyemprotan racun hama dan atau penyakit.
3.3 BAIK (3)	3.3.1	Baik (3)	Dampak terhadap tanah dan air yang diperkirakan berupa 1). Sifat fisika tanah; 2). Sifat kimia tanah; 3). Muka air tanah; 4). Subsistensi tanah; 5). Bahaya kebakaran lahan dan; 6). Kualitas air. Prosedur yang disusun PT MHJ berupa : 1). SOP Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan; 2). SOP Konservasi Tanah dan air Pada Areal HTI; 3). SOP Evaluasi Aspek Lingkungan; 4). SOP Penanganan Limbah Padat; 5). SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 6). SOP Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun; 7). SOP Penilaian Kinerja Lingkungan Kontraktor; 8). SOP Pengkajian Manajemen Lingkungan; 9). SOP Desain Sistem Tata Air Diareal Gambut dan; 10). SOP Sistem Opname Kanal SOP-MHJ-P7-002 serta dokumen-dokumen instruksi kerja seperti 1). IK Penanganan Sampah; 2). IK Pengukuran Debit Sungai Dan Kualitas Air Di Lapangan; 3). IK Pemantauan Biota Air; 4). IK Pemantauan Sifat Fisik Tanah Pada Lahan Basah; 5). IK Pemantauan Sifat Kimia Tanah Di Lahan Basah dan lainnya. Prosedur kerja-prosedur kerja yang disusun PT MHJ tersebut telah mencakup seluruh dampak yang diperkirakan.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.3.2	Baik (3)	<p>Ketentuan sarana kelola dan pemantauan dampak PT MHJ seperti disampaikan pada dokumen RKL dan RPL berupa pupuk, saluran drainase, pintu air dan tanggul, alat-alat laboratorium, patok berskala, bor tanah/gambut.</p> <p><b>Sarana kelola</b> yang tersedia berupa jaringan kanal, pintu air (<i>out flow</i>) dan bloking kanal, gudang limbah B3, gudang B3, TPA sampah domestik. <b>Sarana pemantauan</b> yang ada berupa DAVIS (pengukur cuaca portable), peilscale (pengukur tinggi air kanal), pizomerter dan proper (pengukur tinggi air tanah/gambut) dan patok subsidensi (pengukur ketinggian muka tanah/gambut). Sarana-sarana tersebut masih berfungsi dengan baik.</p> <p>Sarana pemantauan kimia tanah dan air tidak dimiliki karena pemantauan ini diserahkan kepada laboratorium yang telah terakreditasi.</p> <p>Jenis sarana yang tersedia pada PT MHJ telah sesuai dengan ketentuan.</p>
	3.3.3	Baik (3)	<p>Sesuai dengan Struktur Organisasi PT Mitra Hutani Jaya per Juli 2018 dan <i>Role Characters</i>, bagian dari perusahaan yang bertanggungjawab untuk mengelola dan memantau dampak terhadap tanah dan air adalah <i>Forest Sustainability Head</i> (Rahmat Taslim, SP) yang membawahi <i>Env. Compliance</i> (Leonalarisa Sitepu). Bagian lainnya yang bertanggung jawab adalah <i>Infrastructure</i> (Inwansyah), <i>Water Management</i> (Alnofri Zulfirman) dan <i>Nursery</i> (Alviansyah). Bagian lainnya sebagai penanggung jawab logistik, gudang B3 dan gudang limbah B3 diserahkan kepada Debi Ardiansyah, pemantau cuaca diserahkan kepada Sahal Anifan.</p> <p>Jumlah GANIS BINHUT PT MHJ telah sesuai dengan ketentuan/ PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Tersedia dokumen rencana kelola dampak berupa Rencana Kelola Lingkungan PT MHJ Tahun 2003. Rencana kelola mencakup 1). <b>Iklim mikro dan kesuburan (fisika dan kimia) tanah</b> dan 2). <b>Muka air tanah, subsidensi tanah, hidrologi (neraca air) dan kualitas air</b>. Pada dokumen SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun SOP-MHJ-E2-008 dan SOP Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun SOP-MHJ-E2-009 terdapat ketentuan <b>Kelola limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun</b>.</p> <p>Kelola dampak dilakukan telah mencakup sebagian besar dari ketentuan tersebut di atas. Namun hasil pengamatan di lokasi pembangkit listrik menunjukkan pengelolaan limbah B3 belum dikelola sepenuhnya.</p>
	3.3.5	Baik (3)	<p>PT MHJ telah menyusun dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah berupa Rencana Pemantauan Lingkungan PT MHJ Tahun 2003. Pemantauan dampak yang direncanakan terdiri dari <b>kesuburan tanah, muka air tanah dan kualitas air</b>.</p> <p>Implementasi pemantauan dampak yang dilakukan telah mencakup seluruh rencana yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesuburan tanah. Pemantauan kesuburan tanah dengan uji laboratorium sampel tanah</li> <li>2. Muka air tanah. Dilakukan dengan bantuan alat pizometer yang ditempatkan di areal tertentu, salah satunya di petak SRPE014701.</li> <li>3. Subsidensi tanah. Pemantauan subsidensi dengan bantuan patok subsidensi yang letaknya tidak jauh dari pizoeter</li> <li>4. Hidrologi (Neraca air). Pemantuan tinggi muka air tanah dilakukan dengan bantuan alat pizometer</li> <li>5. Kualiatas air dilakukan dengan pengambilan sampel air untuk dianalisa di laboratorium terakreditasi dan pemantauan langsung terhadap pH, DO, temperatur dan debit air.</li> </ol> <p>Tersedia sarana pemantauan seperti peilscale, pizometer, water table dan proper di lapangan.</p>
	3.3.6	Baik	Tidak ditemukan gejala dampak terhadap tanah dan air sebagaimana hasil



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(3)	<p>pemantauan yang disampaikan pada Laporan Hasil Pelaksanaan Lingkungan PT MHJ yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Water level</b> : Kisaran <i>water level</i> antar zona antara 52,48 cm ± 52,50 cm sampai dengan 72,96 cm ± 72,92 cm. Kisaran tinggi air masih memenuhi syarat tumbuh tanaman pokok.</li> <li>- <b>Fisik Tanah</b> : Tidak teridentifikasi gejala <i>irreversible dry</i>, tingkat kematangan hemik dan BD diperkirakan rendah serta kapasitas penyimpanan air baik.</li> <li>- <b>Kimia tanah</b> : pH tanah masih memenuhi syarat tumbuh tanaman (3,46 ± 0,17), nisbah C/N dapat dikelola dengan stimulus pupuk, fosfor dalam bentuk P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> tergolong tinggi, senyawa K<sub>2</sub>O berdasar hasil analisa lab tergolong sedang, KTK pada tanah gambut tinggi namun masih memenuhi syarat sebagai pertumbuhan tanaman pokok</li> <li>- <b>Subsistensi gambut</b> : pengukuran terakhir tahun 2017, rata-rata subsidiensi pada 4 lokasi pemantauan berada pada angka 0,4, 0,2 0,3 dan 0,9 (skala cm).</li> <li>- <b>Tebentuknya tanah sulfat asam</b> : senyawa pirit dipertahankan berada di kedalaman 2 m dan indikasi naiknya senyawa pirit tidak terjadi yang dibuktikan dengan pertumbuhan tanaman pokok masih baik.</li> </ul>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	<p>SOP identifikasi flora dan fauna telah disusun PT MHJ berupa SOP Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi dengan Register dokumen : SOP-MHJ-E3-004. Dokumen ini telah mengakomodasi seluruh jenis yang ditandai oleh teknik pemutahiran data berdasar CITES dan IUCN terbaru.</p> <p>Prosedur kerja tersebut didukung oleh beberapa dokumen Work Instruksion yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan dan Identifikasi Satwa Liar. Register dokumen : WI-MHJ-E3-002</li> <li>- Pemantauan dan Identifikasi Vegetasi Pada Kawasan Lindung. Register dokumen : WI-MHJ-E3-003</li> <li>- Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi. Register dokumen : WI-MHJ-E3-005</li> </ul>
	3.4.2	Sedang (2)	<p>PT MHJ telah mengidentifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis seluruh potenis jenis flora dan fauna pda tahun 2014. Data identitas tersebut dirinci pada dokumen <b>Dokumen Laporan Penilaian Nlai Konservasi Tinggi PT Mitra Hutani Jaya Pelalawan – Riau November 2014</b>. Data hasil idetifikasi tersebut belum diperbarui sesuai dengan PPRI No. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, CITES <i>valid from 4 october</i> 2017 dan IUCN terkini sehingga belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah. Hasil <i>cross check</i> status flora dan fauna berdasar CITES valid from 4 october 2017 dan/atau IUCN terkini diperoleh fakta audit terdapat perubahan status kerawanan jenis seperti <i>Manis javanica</i> (Trenggiling) yang awalnya teridentifikasi EN sekarang menjadi CR, <i>Pardofelis marmorata</i> (kacing batu) awalnya VU berubah statusnya menjadi NT, <i>Tomistoma schlegelii</i> (Senyulong) walnya EN berubah menjadi (VU), <i>Orcaella brevirostris</i> (Pesut) berubah dari VU menjadi EN, <i>Gonystylus bancanus</i> (Kayu Ramin/Ramin) dari VU berubah menjadi CR</p> <p>Sesuai dengan temuan audit tersebut, maka implementasi identifikasi flora fauna belum mencakup seluruh jenis (lebih dari 50%).</p> <p>Laporan terkait lainnya yang terbit setiap tahun berupa <b>Laporan Pemantauan Vegetasi Dan Satwa, Laporan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan HCV-HCS di Areal HTI PT MHJ dan Laporan Pengelolaan Flora dan Fauna</b>.</p>
3.5	3.5.1	Baik	Prosedur kerja kelola flora yang disusun PT MHJ terdiri dari SOP Pengelolaan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
BAIK (3)		(3)	Kawasan Lindung, SOP Rehabilitasi Kawasan Lindung, SOP Pembibitan Tanaman Hutan Jenis Lokal, SOP Pengelolaan Pohon Ramin, SOP Pengelolaan Pohon Sialang di Areal Konsesi HTI, SOP Penanganan Areal Bekas Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Areal HCV, SOP Pengelolaan Dan Pemantauan HCV dan HCS dan SOP Pengelolaan Jenis Eksotik Invasif Di Areal IUPHHK-HTI. Prosedur kerja-prosedur kerja tersebut dilengkapi dengan beberapa dokumen instruksi kerja yaitu : IK Pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, IK Pemantauan Dan Identifikasi Vegetasi Pada Kawasan Lindung, IK Penataan Dan Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung Dan Tanaman Kehidupan dan IK Identifikasi Dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi. Prosedur kerja dan instruksi kerja yang dinyatakan berlaku efektif 1 Maret 2017 tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.5.2	Baik (3)	Berdasar dokumen RKL dan RPL, terdapat 8 rencana kelola flora dilindungi dan dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin yaitu : 1). Penanaman jenis pohon dilindungi pada areal yang dipertahankan sebagai hutan alam; 2). Pembukaan lahan tidak dengan cara membakar; 3). Penanaman jenis lokal; 4). Pemasangan papan himbauan, penyuluhan konservasi; 5). Perlindungan hutan; 6). Pemupukan jenis lokal yang ditanam; 7). Pemeliharaan tegakan dan; 8). Pengamatan langsung di lapangan (DPSL dan KPPN). Seluruh rencana kelola flora telah terealisasi. Dengan demikian, implementasi kelola telah mencakup seluruh flora yang ada.
	3.5.3	Baik (3)	Gangguan yang paling nyata mengancam keberadaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik adalah <i>illegal longgong</i> dan kebakaran hutan dan lahan. Namun kedua jenis gangguan tersebut sejauh ini dapat dikendalikan dengan baik dan tidak sampai mengancam populasi jenis dilindungi di areal kerja/kawasan lindung PT MHJ. Indikasi ini ditunjukkan oleh data kecenderungan/fluktuasi Shanon Wiener (H') baik di areal DPSL maupun di areal KPPN relatif rendah. Fluktuasi tertinggi pada strata semak di DPSL mencapai $2,44 \pm 0,36$ dan fluktuasi terendah pada strata pancang di DPSL yaitu rata-rata $2,68 \pm 0,04$ . Fluktuasi indeks Margalef (R') relatif rendah. Fluktuasi tertinggi pada strata semai di DPSL yaitu rata-rata $3,75 \pm 0,82$ dan terendah pada strata pohon di DPSL yaitu rata-rata $2,68 \pm 0,12$ .
3.6 BAIK (3)	3.6.1	Baik (3)	Terdapat 10 jenis prosedur kerja yang disusun PT MHJ untuk kelola jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Delapan jenis berupa SOP dan 2 jenis prosedur berupa Instruksi Kerja (IK) yaitu : SOP Pengelolaan Kawasan Lindung, SOP Penanganan dan Perlindungan Satwa Liar Di Areal Konsesi, SOP Pengelolaan Harimau Di Areal Konsesi Perusahaan, SOP Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi, SOP Rehabilitasi Kawasan Lindung, SOP Penanganan Areal Bekas Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Areal HCV, SOP Pengelolaan Dan Pemantauan HCV dan HCS, SOP Penganggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Satwa Liar, IK Pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan IK Pemantauan Dan Identifikasi Satwa Liar. Prosedur-prosedur tersebut telah mencakup seluruh potensi jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.6.2	Sedang (2)	Rencana kelola fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik PT MHJ seperti dirinci pada dokumen RKL dan RPL terdiri dari : 1). Penandaan batas areal DPSL dan KPPN; 2). Perlindungan areal DPSL dan KPPN; 3). Penyuluhan konservasi; 4). Pelatihan karyawan; 5). Keorganisasian engan pembentukan divisi lingkungan; 6). Kerjasama dengan isntansi terkait; 7). Menyisakan pohon pakan/tempat bersarang burung 30 – 100 batang/petak; 8).



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Mengarahkan perpindahan satwa pada saat penyiapan lahan dan 9). Patroli perlindungan hutan. Dari 9 rencana kelola, terdapat 1 rencana yang belum terealisasi yaitu <b>Penandaan batas areal DPSL dan KPPN</b> dimana masih terdapat batas persekutuan diantara kedua kawasan lindung tersebut yang belum ditata batas.
	3.6.3	Baik (3)	Terdapat gangguan terhadap areal kerja PT MHJ yang mengancam keberadaan/populasi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik berupa kebakaran hutan dan lahan, perambahan, illegal logging dan perburuan satwa liar. Namun gangguan tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil kajian dengan analisa Shanon Wiener (H') yang mengindikasikan keragaman jenis yang dijumpai relatif cukup tinggi.

**D. KRITERIA SOSIAL**

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar area kerja PT MHJ yang termuat dalam dokumen perencanaan jangka panjang berupa RKUPHHK HTI tahun 2009 – 2018 dan perencanaan jangka pendek berupa RKTUPHHK HT tahun 2014, 2015, 2016 2017 dan tahun 2018. Selain itu, tersedia dokumen yang memuat dengan lengkap identifikasi masyarakat setempat yang ada di sekitar area kerja PT MHJ pada Laporan Penilaian NKT, Laporan Studi Diagnostik Masyarakat Desa, Laporan Studi Social Impact Assessment dan laporan identifikasi hak-hak masyarakat adat/lokal di PT MHJ.
	4.1.2.	Baik (3)	Mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia berupa prosedur penyelesaian konflik lahan telah disepakati para pihak dalam proses penyelesaian klaim lahan dalam areal kerja PT MHJ dalam periode 2013 – 2018. Batas areal kerja PT MHJ telah temu gelang dan telah ditetapkan oleh KLHK. Saat ini tidak ada kegiatan perladangan oleh masyarakat di dalam areal kerja PT MHJ, karena sebagian besar telah disepakati menjadi areal tanaman kehidupan oleh pelaku klaim dan telah dilakukan penataan batas secara partisipatif dengan pelaku klaim.
	4.1.3	Baik (3)	Mekanisme yang tersedia pada PT MHJ untuk pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dituangkan dalam perencanaan Pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 serta dokumen RKUPHHK HTI PT MHJ tahun 2009 – 2018. Pelaksanaan diatur dalam SOP Pelaksanaan FPIC pada pembangunan areal HTI; SOP Program Social Forestry; SOP Pemanfaatan HHBK dan Infrastruktur Perusahaan; SOP Kompensasi Sumber daya komuniti; SOP Mekanisme Identifikasi Hak-hak Tradisional/Adat, Hak-hak dasar masyarakat dalam Kawasan konsesi; SOP Studi Dampak Sosial; SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil); SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat; SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan
	4.1.4	Sedang (2)	PT MHJ telah membuat batas yang jelas atas areal kerja PT MHJ berupa batas areal dan papan penanda batas. PT MHJ telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait batas areal kerja PT MHJ dilakukan secara berkala. Masyarakat mengetahui keberadaan batas antara areal kerja efektif dengan kawasan tanaman kehidupan berupa kanal dan papan penanda batas. Namun masih ada lahan yang masih belum disepakati peruntukkannya seluas 34,1 Ha di dalam areal kerja PT HTI.
	4.1.5	Sedang (2)	Dalam penataan tata batas areal kerja, PT MHJ telah mendapatkan pengukuhan batas areal kerja yang prosesnya diketahui oleh masyarakat setempat. Informasi dan persetujuan atas batas areal diketahui dari materi Sosialisasi di Desa Gambut



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Mutiara dan Desa Segamai serta Desa Pulau Muda. Namun masih ada klaim lahan di dalam areal kerja PT MHJ. Konflik terkait lahan garapan yang berada di dalam areal kerja PT MHJ sebagian besar telah disepakati untuk dijadikan kawasan tanaman kehidupan.
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki dokumen rencana kegiatan kelola sosial tahun 2013 hingga 2018 yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; RKUPHHK HTI PT MHJ th 2009 – 2018; RKTUPHHK HTI. Detail kegiatan kelola sosial diuraikan dalam dokumen RO PMDH. Kegiatan yang menjadi fokus PT MHJ meliputi: Peningkatan SDM; Perekonomian; Kegiatan Sosial Budaya; Kegiatan Keagamaan; Infrastruktur. Kegiatan tanaman kehidupan telah dilakukan berupa penataan areal kerja.
	4.2.2.	Sedang (2)	Mekanisme yang ada pada PT MHJ untuk pemenuhan tanggung jawab sosial berupa : 1) Dokumen prosedur kegiatan CD-CSR, yang terdiri dari SOP Program Social Forestry; SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan; SOP Pemanfaatan HHBK dan Infrastruktur Perusahaan; SOP Mekanisme Identifikasi Hak-hak Tradisional/Adat, Hak-hak dasar masyarakat dalam Kawasan konsesi; SOP Studi Dampak Sosial; SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil); SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat; SOP FPIC; SOP Pemetaan dan pelibatan pemangku kepentingan. 2) mekanisme pelaksanaan program DMPA dengan menyerap aspirasi masyarakat penerima program PT MHJ telah memiliki mekanisme pemenuhan tanggung jawab sosial namun belum lengkap karena belum memuat monitoring dan evaluasi hasil kegiatan CSR
	4.2.3.	Baik (3)	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan PT MHJ periode tahun 2013 – 2018 tentang hak dan kewajiban perusahaan sebagai pemegang izin IUPHHK HT dan perencanaan kegiatan operasional perusahaan telah dilakukan di Desa Segamai, Desa Gambut Mutiara dan Desa Pulau Muda. Dokumentasi kegiatan lengkap berupa Berita Acara, Laporan Sosialisasi dan foto kegiatan sosialisasi menunjukkan kegiatan sosialisasi dilakukan pada: tanggal 28 April 2014 di Distrik Serapung; desa Gambut Mutiara tanggal 3 Mei 2015; tanggal 31 Maret 2016 di Desa Gambut Mutiara; Laporan Sosialisasi Terpadu PT MHJ tahun 2017 di Desa Gambut Mutiara; Laporan Sosialisasi Terpadu PT MHJ tahun 2017 di Desa Segamai; tanggal 1 Februari 2018 di Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara.
	4.2.4.	Sedang (2)	Kegiatan kelola sosial oleh PT.MHJ secara keseluruhan telah terekam bukti realisasinya dalam bentuk BAP dan dokumen pendukung lainnya (tanda terima dan foto kegiatan). Kegiatan CD-CSR sebagian besar telah terealisasi sesuai rencana dalam bentuk bantuan CSR, Program DMPA dan Program Sigahkar. Namun pengelolaan tanaman kehidupan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan masih belum terealisasi sesuai rencana.
	4.2.5	Baik (3)	Pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT.MHJ telah terdokumentasi dalam bentuk berita acara serah terima bantuan, tanda terima bantuan dalam bentuk barang, kwitansi tanda terima bantuan tunai dan nota pengambilan barang. Seluruh kegiatan CD-CSR PT MHJ terdapat dokumentasi pendukungnya. PT MHJ tidak melakukan kegiatan ganti rugi atas lahan bemasalah dalam areal kerja PT MHJ.
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki data dan informasi tentang kondisi masyarakat sekitar areal kerja secara lengkap dari segi kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya. Informasi tersebut terdapat dalam laporan NKT PT MHJ tahun 2014, Dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2014 - 2017, Laporan identifikasi hak-hak masyarakat adat (2017) dan laporan Aksi Cegah Kebakaran tahun 2017.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Dokumen tersebut memuat informasi tingkat keterlibatan, ketergantungan dan besarnya pengaruh akibat kegiatan operasi PT MHJ di Desa Segamai, Desa Gambut Mutiara dan Desa Pulau Muda.
		Baik (3)	PT MHJ telah memiliki mekanisme kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dituangkan dalam prosedur yang telah sah dan legal, yaitu : SOP Program Social Forestry; SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan; SOP Pemanfaatan HHBK dan Infrastruktur Perusahaan; SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil). Prosedur yang ada telah memenuhi seluruh jenis kegiatan PT MHJ untuk memenuhi kewajiban sosial sebagai pemegang IUPHHK HTI.
		Baik (3)	PT MHJ telah menyusun rencana kegiatan kelola sosial dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKTUPHHK HTI tahun 2014 hingga 2017 serta dokumen RO PMDH 2014 hingga 2017. Dokumen RO PMDH telah memuat rencana perusahaan dalam kegiatan kelola sosial secara lengkap dan jelas untuk kegiatan dalam tahun berjalan dalam bentuk peningkatan SDM, Usaha pertanian/perikanan, Peternakan, wiraswasta. Rencana realisasi tanaman kehidupan selalu termuat dalam perencanaan kegiatan tahunan PT MHJ berupa RKTUPHHK HTI.
		Baik (3)	PT MHJ telah melaksanakan kegiatan CD-CSR sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen perencanaan kegiatan perusahaan. Kegiatan yang telah diimplementasikan dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat sekitar adalah penyuluhan, pelatihan, perikanan, pertanian, peternakan, pembangunan sarana fisik untuk kegiatan ekonomi, penyertaan mitra kerja asal desa sekitar. Rencana kegiatan CD-CR yang terealisasi lebih dari 50%. Kewajiban yang belum terealisasi adalah tanaman kehidupan.
		Baik (3)	Pelaksanaan kegiatan PT.MHJ terkait dengan distribusi manfaat kepada negara telah terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi kegiatan tertuang dalam bentuk berita acara, laporan kegiatan dan bukti setor kepada Pemerintah Pusat dan Daerah serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disampaikan kepada instansi terkait serta bukti pembayaran kewajiban kepada negara. Distribusi manfaat untuk masyarakat sekitar diwujudkan dalam bentuk kegiatan CD-CSR dan kerjasama dengan mitra lokal terdokumentasi dengan lengkap.
4.4. BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam SOP Penyelesaian Konflik Lahan; SOP Penanganan Keluhan dan Ketidakpuasan; serta Kompensasi Sumber Daya Komuniti. Prosedur yang ada telah disusun dengan mengidentifikasi potensi konflik yang ada di wilayah sekitar PT MHJ yang terdiri dari perambahan lahan, terganggunya akses masuk hutan dan ketidakpuasan masyarakat.
	4.4.2	Sedang (2)	PT MHJ telah membuat laporan pemetaan dan resolusi konflik tahun 2017 yang berupa draft laporan. Peta menjelaskan keberadaan konflik yang disebabkan oleh klaim dan keberadaan lahan garapan masyarakat dalam areal kerja. Potensi konflik lain yang ada pada sekitar areal kerja PT MHJ yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional PT MHJ belum dimuat dalam laporan, seperti keluhan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan.
	4.4.3	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki organisasi yang bertugas menyelesaikan konflik yang timbul dikarenakan kegiatan perusahaan. Kelembagaan yang dibentuk terdiri dari unsur perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah jika memerlukan mediasi lebih lanjut. Proses penyelesaian permasalahan lahan garapan dalam areal kerja PT MHJ sejak tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan bahwa kelembagaan resolusi konflik yang



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			ada dapat menjalankan tugasnya dengan didukung pendanaan operasional dari perusahaan.
	4.4.4	Baik (3)	Dokumen proses penyelesaian konflik yang terjadi terkait permasalahan yang ada pada PT MHJ dari tahun 2013 hingga 2018 lengkap dan jelas. Dokumen penyelesaian konflik berupa Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Tanaman Kehidupan dan berita acara tentang proses penyelesaian klaim lahan garapan dalam area kerja PT MHJ. Penyelesaian yang disepakati berupa kerja sama tanaman kehidupan dan pembagian hasil tanaman kehidupan. serta peta areal klaim, serta Berita Acara Kesepakatan antar desa tentang keberadaan tanaman kehidupan PT MHJ
4..5 BAIK (3)	4.5.1.	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki dokumen terkait hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Dokumen tersebut berbentuk Perjanjian Kerja Bersama yang secara umum dapat diterapkan pada seluruh karyawan dalam grup perusahaan. Dokumen PKB sedang dalam perpanjangan pada instansi terkait, namun dokumen dapat dipakai hingga satu tahun sejak masa berlaku habis pada tanggal 22 Mei 2018. PT MHJ telah merealisasikan hubungan industrial yang termuat dalam dokumen PKB diantaranya kepastian kerja karyawan dengan adanya kontrak kerja dan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap jika memenuhi syarat, keberadaan dan keanggotan perusahaan pada serikat pekerja; Lembaga bipartite dan prosedur penyelesaian keluhan dan kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial.
	4.5.2	Sedang (2)	PT MHJ telah merencanakan pengembangan kompetensi karyawan dengan penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, namun belum disusun berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan sesuai prosedur yang ada pada PT MHJ. Realisasi mengikuti jadwal pelatihan yang diselenggarakan oleh group Perusahaan tidak berdasarkan kebutuhan PT MHJ. Realisasi pelatihan berupa : pelatihan pemadaman kebakaran, K3, penyertaan tenaga teknis Kehutanan, system manajemen dan lingkungan.
	4.5.3.	Baik (2)	PT MHJ telah memiliki mekanisme untuk peningkatan jenjang karir karyawan sebagaimana yang termuat dalam PKB. Implementasinya ditelaah dari formulir-formulir terkait ketenagakerjaan yang ada. Kegiatan penilaian karyawan dilakukan setiap tahun secara online. Terjadi mutasi karyawan, pengangkatan karyawan dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap yang dokumentasinya dapat ditelusuri dengan lengkap dan jelas
	4.5.4.	Sedang (2)	PT MHJ telah memenuhi kewajiban perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan dalam lampiran SK IUPHHK HTI. Dokumen-dokumen yang ada terkait kesejahteraan karyawan telah merupakan implementasi dari beberapa kesepakatan yang tertuang dalam PKB, meliputi fasilitas tempat tinggal, ibadah, olah raga, sarana kesehatan dan perlengkapan K3. Namun belum terbentuk koperasi karyawan sesuai isi PKB. Prosedur K3 telah lengkap melingkupi seluruh unsur kegiatan perusahaan. Penggunaan APD sesuai ketentuan yang ada. Pelayanan kesehatan cukup memadai untuk karyawan PT MHJ dengan adanya klinik bersama di camp perusahaan

**E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	- PT MHJ telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha berdasarkan SK IUPHHK-HT No. 101/Menhut-II/2006 tanggal 1 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman PT



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			<p>Mitra Hutani Jaya atas Areal Hutan Produksi seluas ± 9.240 Ha di Provinsi Riau dan Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal telah dikukuhkan berdasarkan SK Menhut RI No : SK.58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT Mitra Hutani Jaya Atas Areal Hutan Produksi seluas 9.332,99 (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh sembilan perseratus) Hektar di Provinsi Riau.</li> <li>- Hasil verifikasi Peta Areal Kerja PT MHJ skala 1 : 100.000 dan Lampiran Peta Surat Keputusan MenLHK No : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Riau, menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HT PT MHJ masuk ke dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 5.550 Ha dan fungsi Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas ± 3.690 Ha.</li> </ul>
	1.1.1 b	Memenuhi	<p>PT MHJ telah melakukan pembayaran sesuai jumlah tagihan (SPP IUPHHK-HT yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : 522.1/PR/I/2003/013 tanggal 26 Januari 2003) pada tanggal 3 Juli 2003 yaitu sebesar Rp 26.000.000,00 serta telah ditindaklanjuti oleh Manajemen IUPHHK-HT PT MHJ dengan mengirimkan surat kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK) melalui surat No. 018/MHJ-10/II/2003 tanggal 11 Juli 2003 tentang setoran IUPHHK-HT A.n. PT Mitra Hutani Jaya.</p>
	1.1.1 c	Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i>	<p>Pada areal kerja PT MHJ tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK seperti pertambangan, perkebunan dan lainnya.</p>
P2/ K2.1/ I.2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT MHJ Periode 2009 s/d 2018 dan Lampiran Petanya telah disahkan Direktur BUHT, Dirjen BUK a.n. Menteri Kehutanan, melalui SK No : SK.134/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan dokumen RKUPHHK-HTI PT MHJ Periode 2017 s/d 2026 dan Peta Lampirannya telah disahkan Dirjen PHPL A.n. Men LHK RI melalui SK No : SK.6132/MenLHK – PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017.</li> <li>- Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2017 PT MHJ dan lampiran petanya disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT MHJ melalui SK No : SK.01/MHJ/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 dan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan lampiran petanya juga disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT MHJ melalui SK Nomor : SK.07/MHJ/XII/2017 tanggal 28 Desember yang kedua RKT tersebut disusun GANIS PHPL-CANHUT A.n. Pasau Nomor Register : 01292-03/CANHUT/III/2014.</li> </ul>
	2.1.1 b	Memenuhi	<p>Dalam Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2017 dan tahun 2018 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung KPPN dan DPSL yang digambarkan dengan warna merah dengan lokasi memanjang sebelah utara areal IUPHHK-HT PT MHJ. Implementasi penandaan kawasan lindung berupa Papan Nama DPSL pada koordinat 00° 28' 41,1" LU 103° 01' 16,1" BT, Papan Nama KPPN (1) pada koordinat 00° 28' 44,7" LU 103° 01' 12,8" BT dan Papan Nama KPPN (2) : 00° 28' 40,2" LU 103° 01' 06,5" BT dan menunjukkan kesesuaian lokasi di lapangan dengan di peta RKT.</p>
	2.1.1 c	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Lampiran RKTUPHHK tahun 2017 dan peta RKTUPHHK tahun 2018 PT MHJ, menyajikan penandaan batas blok berupa garis berwarna hitam dan kuning tebal, sedangkan batas petak ditandai dengan garis berwarna hitam tebal.</li> <li>- Penandaan batas blok di lapangan menggunakan pipa paralon warna putih</li> </ul>



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			<p>yang diisi cor beton, tinggi <math>\pm</math> 130 cm dengan tulisan berwarna hitam dan dilengkapi dengan Papan Tanda Batas terbuat dari kayu dengan warna dasar putih dan tulisan dengan warna merah dan hitam yang berisi informasi nama perusahaan, No. SK. Perusahaan, Luas areal konsesi, luas dan tahun RKT serta peta RKT. Sedangkan penandaan batas petak menggunakan patok terbuat dari pipa paralon warna putih yang diisi cor beton dengan tulisan berwarna hitam dan juga terdapat papan nama petak terbuat dari besi dengan warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam informasi nama perusahaan, Nomor Petak, Species, Luas, Bulan Tanam, Pengawas, <i>Seedlot</i> dan tahun RKT.</p> <p>- Terdapat kesesuaian batas blok dan batas petak di lapangan dengan di peta RKT.</p>
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT MHJ Periode 2009 s/d 2018 dan Lampiran Petanya telah disahkan Direktur BUHT, Dirjen BUK a.n. Menteri Kehutanan, melalui SK No : SK.134/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan dokumen RKUPHHK-HTI PT MHJ Periode 2017 s/d 2026 dan Peta Lampirannya telah disahkan Dirjen PHPL a.n. Men LHK RI melalui SK No : SK.6132/MenLHK – PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017
	2.2.1 b	Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i>	Pada Periode bulan Agustus 2017 – Juli 2018, PT MHJ tidak memanfaatkan kayu hutan alam yang berasal dari areal penyiapan lahannya
P3/ K3.1/ I.3.1.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Periode Bulan Januari 2018 – Juli 2018 (s/d tgl 24 Juli 2018) jumlah dokumen LHP yang telah dibuat sebanyak 52 (lima puluh dua) dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 188.872,94 m<sup>3</sup>.</li> <li>- Petugas pembuat LHP di PT MHJ pada periode Bulan Agustus 2017 – Desember 2017 adalah Surya Dharma, Nomor Register : 02505-03/PKB-R/III/2016 dengan masa berlaku s/d tanggal 30 Oktober 2019. Penugasan sebagai pembuat LHP pada RKT tahun 2017 berdasarkan Keputusan Dirut PT MHJ Nomor : SK. 03/MHJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 dan pada RKT Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Dirut PT MHJ No : SK. 09/MHJ/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.</li> <li>- Terdapat kesesuaian antara hasil uji petik di lapangan dengan dokumen (Buku Ukur).</li> </ul>
P3/ K3.1/ I.3.1.2		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh kayu PT TMA pada Periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 (s/d tgl 24 Juli) yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dilengkapi dokumen SKSHHK dengan jumlah sebanyak 7.451 dokumen, sedangkan kayu yang diangkut dari TPK antara menuju ke industri/buyer dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 119 dokumen.</li> <li>- Hasil uji petik terhadap Laporan Mutasi Kayu (LMK) TPK Hutan dengan dokumen SKSHHK dan LMK TPK Antara dengan SKSHHK Lanjutan menunjukkan kesesuaian jumlah kayu yang diangkut dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) pada periode yang sama.</li> </ul>
P3/ K3.1/ I.3.1.3	3.1.3 a	Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i>	PT MHJ merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).
	3.1.3 b	Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i>	PT MHJ merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).
P3/ K3.1/ I.3.1.4	3.1.4.	Memenuhi	- Dokumen SKSHHK PT MHJ pada periode Agustus 2017 – Juli 2018 (s/d tgl 28



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
I.3.1.4			<p>Juli seluruhnya lampiri DKHP dengan jumlah kayu (SM dan m<sup>3</sup>) yang sesuai dan telah ditandatangani petugas yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas Penerbit SKSHHK di PT MHJ periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 adalah An. Syahrul, nomor register : 01291-03/PKB-R/III/2017 dengan masa berlaku GANIS s/d 04 Maret 2020 dan penugasannya berdasarkan Keputusan Dirut PT MHJ No : SK. 05/MHJ/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dengan masa berlaku penugasan s/d tanggal 04 Maret 2020. Sedangkan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) adalah An. Reza, nomor register : 00835-03/PKB-R/III/2016 dengan masa berlaku GANIS s/d tanggal 13 Oktober 2019 dan penugasannya berdasarkan Keputusan Dirut PT MHJ No : SK. 10/MHJ/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 dengan masa berlaku penugasan s/d tanggal 20 Desember 2018.</li> </ul>
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	<p>Dokumen LHP yang disahkan dan dokumen Bukti Pembuatan Tagihan PSDH PT MHJ Periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 (s/d tgl 24 Juli yang diterbitkan sebanyak 52 dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 188.872,94 m<sup>3</sup> dan nilai total tagihan sebesar Rp. 1.273.342.986,00.</p> <p>Terdapat kesesuaian kelompok jenis (Akasia) dengan volume total (188.872,94 m<sup>3</sup>) dan terdapat kesesuaian tarif dengan peraturan yang berlaku</p>
	3.2.1 b	Memenuhi	<p>Jumlah pembayaran tagihan PSDH berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT MHJ pada Periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 (s/d tgl 24 Juli 2018) telah sesuai dengan nilai tagihan dalam Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian / Lembaga yang diterbitkan pada periode yang sama dengan nilai total pembayaran sebesar Rp. 1.273.342.986,00.</p>
	3.2.1 c	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh pembayaran berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT MHJ pada Periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 telah sesuai dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian / Lembaga PSDH PT MHJ pada periode yang sama.</li> <li>- Nilai tagihan dan pembayaran untuk periode Agustus 2017 – 9 Februari 2018 telah sesuai dengan Lampiran Permenhut RI No : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 yaitu sebesar 6% dari Rp 90.000,00 = Rp 5.400,00 sedangkan untuk periode 10 Februari 2018 – 24 Juli 2018 telah sesuai dengan Lampiran Permen LHK RI No : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 yaitu sebesar 6% dari Rp. 140.000,00 = Rp 8.400,00.</li> </ul>
P3/ K3.3 I.3.3.1	3.3.1.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor : 1/UPP/PKAPT/01/2014 tanggal 7 Januari 2014 dengan masa berlaku s/d 3 Januari 2019.</p>
P3/ K3.3/ I.3.3.2	3.3.2.	Memenuhi	<p>Dokumen kapal pengangkut kayu PT MHJ pada Periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 (s/d tgl 24 Juli) berupa Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan Sahbandar Pelabuhan Penyalai, di dalamnya menerangkan tentang bendera kapal tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya berbendera Indonesia</p>
P3/ K3.4/ I.3.4.1		Memenuhi	<p>PT MHJ telah menggunakan tanda V-legal pada dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dokumen SKSHHK dan Surat Pengantar yang menyertai pengangkutan dari TPK Antara menuju ke industri. Logo V-Legal dibubuhkan sesuai dengan rancangan (<i>design</i>) yang telah ditetapkan dalam Lampiran 6. Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016</p>
P4/ K4.1/ I.4.1.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen lingkungan yang sesuai dengan Izin UPHHK-HT PT MHJ berupa dokumen KA-ANDAL, dokumen ANDAL, dokumen RKL dan dokumen RPL. Dokumen ANDAL, RKL-RPL tersebut telah disahkan oleh Bupati Pelalawan melalui surat nomor : 660/Bapedalda/I/2003/10 tanggal 20 Januari</li> </ul>



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			<p>2003.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penyusunan dokumen AMDAL PT MHJ mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999.</li> </ul>
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKL dan RPL PT MHJ merupakan satu kesatuan dengan Dokumen ANDAL yang telah disahkan Bupati Pelalawan melalui Surat No : 660/Bapedalda/I/2003/10 tanggal 20 Januari 2003.</li> <li>- Rencana pengelolaan dan pemantauan mencakup <b>Komponen Fisika Kimia</b> (iklim mikro dan kesuburan tanah, muka air tanah, subsidensi tanah, kuantitas dan kualitas air, bahaya kebakaran lahan), <b>Komponen Biologi</b> (jenis flora dan fauna dilindungi, hasil hutan nirayu, struktur/potensi tegakan, habitat satwa liar dan hama dan penyakit tanaman) dan <b>Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya</b> (peningkatan SDM, peningkatan perekonomian masyarakat, kegiatan Sosial Budaya dan Keagamaan, dan bantuan infrastruktur masyarakat).</li> </ul>
	4.1.2 b	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Laporan pelaksanaan RKL dan RPL PT MHJ Periode Juli – Desember 2017 yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat PT MHJ No : /MHJ/II/2018 bulan Februari 2018, sedangkan Laporan pelaksanaan RKL dan RPL PT MHJ Periode Januari – Juli 2018 masih dalam proses penyusunan.</li> <li>- Realisasi pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan meliputi : pengelolaan terhadap <b>Kerusakan Kawasan Lindung</b> (diintegrasikan dengan pengelolaan <i>High Conservation Value</i>), <b>Perubahan sifat fisik-kimia tanah</b> (penggunaan alat berat secara efisien, ameliorasi dan pemupukan sesuai prosedur dan <i>mulching</i> dengan sisa tebangan), <b>Subsidensi Gambut</b> (penanaman sesuai jadwal, persiapan lahan tanpa bakar dan pengaturan water table), <b>Perubahan run off, sedimentasi dan kualitas air</b> (service kanal secara tertutup, penggunaan pupuk dan pestisida sesuai prosedur, penebangan dengan semi mekanis dan <i>mulching</i> dengan sisa tebangan), <b>Kebakaran Hutan dan Lahan</b> (pembuatan peta rawan api, FDI, patroli, pengadaan alat, sosialisasi, pemanfaatan embung, pos pantau, fire drill, canal blocking, pemantauan hot spot, dll), <b>Perubahan debit outflow</b> (mempertahankan open space area dan penanaman tanaman hias dan tanaman tahunan), <b>Perubahan kualitas air permukaan outflow</b> (penyimpanan B3 dan limbah B3 di gudang TPS, penggunaan bahan kimia sesuai prosedur, pengangkutan limbah B3 sesuai peraturan pemerintah dan penanganan air buang <i>nursery</i>) dan <b>Perubahan status sosial ekonomi masyarakat dan persepsi terhadap PT MHJ</b> (pendistribusian insentif, peningkatan ekonomi, program SIGAHKAR, pembinaan SOSEKBUD, kegiatan keagamaan dan perbaikan infrastruktur).</li> <li>- Implementasi pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu : Fisik-Kimia (pemantauan kesuburan tanah, pengukuran kedalaman muka air tanah dan pemantauan kualitas air, Biologi (Flora dan Fauna), Sosekbud (persepsi masyarakat, konflik, perekonomian masyarakat).</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi</li> </ul>
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia 12 (dua belas) SOP yang terkait K3 di PT MHJ yaitu SOP Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko, SOP Inspeksi K3, SOP Pengendalian Sumber Bahaya dan Penanganan Masalah K3, SOP Pelayanan Kesehatan, SOP Tinjauan Ulang SMK3, SOP Manajemen APD, SOP Penanganan dan Pelaporan Kecelakaan dan Penyakit Kerja, SOP Pertolongan</li> </ul>



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			<p>pertama pada kecelakaan di tempat kerja, SOP Program Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP Pemantauan Kesehatan Karyawan, SOP Audit Internal SMK3 dan SOP Pembatasan Akses dan Izin Kerja, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Struktur P2K3 PT MHJ yang masih dalam proses pengesahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau berdasarkan Surat Direktur Utama PT MHJ Nomor : 005/MHJ/XI/2017 tanggal 05 November 2017 Perihal Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Mitra Hutani Jaya dan terdapat tanda terima berupa stempel dan tanda tangan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau</li> </ul>
	5.1.1.b	Memenuhi	<p>Tersedia Peralatan K3 dan berfungsi baik seperti Tabung APAR, Rambu-rambu K3, Bendera K3, Kotak P3K, <i>Life Jacket</i>, <i>Safety Shoes</i>, <i>Apron Leather</i>, <i>Glove Clot B</i>, <i>Boot Shoes</i>, <i>Glove Leather</i>, <i>Emergency Shower</i>, <i>Eye Wash</i>, <i>Hand wash</i>, <i>Safety Vesh</i>, <i>Masker</i>, <i>Jas Hujan</i>, <i>Helmet MSA</i> serta tersedia jalur evakuasi berupa rambu arah jalur dan titik kumpul (<i>Assembly Point</i>).</p> <p>Selain itu terdapat Posko K3 yang dilengkapi dengan tenaga medis (Mantri), peralatan dan obat-obatan</p>
	5.1.1 c	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja PT MHJ pada Periode Bulan Agustus 2017 – Juli 2018 (s/d tgl 24) yang dibuat oleh Ahli K3 dan diketahui Kepala Unit HTI / <i>Head Plantation Distrik</i> dengan kejadian kecelakaan Nihil/<i>Zerro Accident</i>.</li> <li>- Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan dilingkungan kerja, PT MHJ telah melakukan upaya-upaya seperti :identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko yang diterapkan pada seluruh tahapan kegiatan operasional, Sosialisasi Prosedur Ketentuan K3 kepada kontraktor, Sosialisasi Kebijakan K3 dan Lingkungan kepada Karyawan, <i>Training</i> Alat Pelindung Diri (APD) dan Kegiatan Pengasapan (<i>Fogging</i>) di areal camp PT MHJ. Sedangkan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, PT MHJ melakukan dalam bentuk program K3, seperti melengkapi APD, Pelatihan K3 karyawan dan kontraktor, Pengembangan Pelayanan Kesehatan Kerja (PKK) seperti penambahan nutrisi karyawan, melengkapi sarana olah raga, penyusunan sanksi administrasi di tempat kerja, pembuatan plang himbauan K3 dan pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi.</li> </ul>
P5/ K5.2/ I.5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Pengurus Unit Kerja (PUK) yang ditetapkan Ketua Umum SP. Mitra Abadi Riau No. 020/SK/KU/SP-MAR/IX/12/2015, tanggal 04 Desember 2015 tentang Pengukuhan Susunan Personalia SP-MAR Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang - Distrik MHJ Masa Bakti 2015 – 2017.</li> <li>Saat ini sedang dalam proses pembentukan pengurus yang baru dan telah terbentuk Team Penyusun/Perunding PKB berdasarkan SK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau Nomor : 33/SK/SP-MAR/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Pembentukan Team Penyusunan PKB PT MHJ Periode 2018 – 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Umum (Rahmat HS) Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau.</li> <li>- Hasil wawancara dengan Rahmat Taslim (Sekretaris Team Penyusunan / Perunding PKB) dan Budi Mulia (Kepala Unit PT MHJ) diperoleh informasi bahwa perusahaan tidak melarang atau menghalang-halangi karyawan untuk berseikat yang dibuktikan dengan terbentuknya organisasi serikat pekerja di PT MHJ.</li> </ul>
P5/ K5.2/ I.5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT MHJ Periode 2016 - 2018 yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan No : KPTS.560/DTKT-PKB/2016/005 tanggal 31 Mei 2016, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Mei 2018. Terkait masa berlaku</p>



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			PKB yang telah habis, pada saat penilaian PHPL ini dilakukan masih dalam proses penandatanganan/pengesahan perjanjian antara PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP MAR) PT MHJ dengan pihak manajemen/perusahaan PT MHJ.
P5/ K5.2/ I.5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Tersedia dokumen Daftar Nama Karyawan PT MHJ Periode bulan Juli 2018 dan hasil wawancara dengan karyawan An. Usman (GANIS PKB-R), diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur (< 18 tahun). Karyawan termuda pada saat pelaksanaan audit adalah An. Muhammad Iqbal Alfayazi, dengan tanggal lahir 23 Juli 1999 (berumur 19 tahun) yang bekerja di bagian Tata Usaha Kayu (TUK).

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 079/IMS-SK/VIII/2018

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No.: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.101/Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006 yang berlokasi di Provinsi Riau, seluas ± 9.240 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli – 30 Juli 2018.
  3. Data pendukung penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 Agustus 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA** dengan predikat kinerja **BAIK**.
  2. Menerbitkan Sertifikat PHPL kepada **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
  5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  6. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
  7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
  8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Agustus 2018

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL-008



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. MITRA HUTANI JAYA**

**IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)**  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : SK.101/Menhut-II/2006, TANGGAL 11 APRIL 2006  
LUAS AREAL : ± 9.240 Ha  
KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU

### **Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016  
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016  
Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT dan  
Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

**Dengan Predikat Kinerja PHPL : BAIK**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 14 November 2018  
Masa Berlaku : 14 November 2018 s.d 13 November 2023